

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 28

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut
4. Kepala Desa adalah Pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
10. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun atau telah pernah kawin;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 3

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala-kepala Urusan;
- c. Kepala-kepala Dusun.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) BPD bersama Kepala Desa dapat menentukan mekanisme lain dalam pemilihan dan pengangkatan perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;

- (3) Setelah mendapat persetujuan dari BPD Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari satu calon yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Desa atas persetujuan BPD;
- (2) Dalam hal salah satu jabatan Perangkat Desa Kosong, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang Penjabat dari Perangkat Desa lainnya.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat-istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
**TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERANGKAT DESA**

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis Kepala Desa;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan, dapat diberhentikan sementara berdasarkan persetujuan BPD;
- (2) Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian Sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut, Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding tersebut belum selesai, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 12

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas Persetujuan BPD, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. pengajuan permohonan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhirnya masa jabatan dan atau telah diangkat Perangkat Desa yang baru sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 28 SERI D

